

**TINJAUAN PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA ASNAF
FI SABILILLAH BERDASARKAN MAQĀSID ASY-SYARI'AH:
KAJIAN DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:
LUKMANUL HAKIM, Lc.
NIM: 1520311003

PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Fi sabilillah, adalah salah satu asnaf mustahik zakat yang multikonsep. Berbeda dengan tujuh asnaf lainnya, *fi sabilillah* terasa tampak global dan belum jelas kepada siapa dan apa ia ditujukan. Secara literal, kata *fi sabilillah* yang bermakna di jalan Allah membutuhkan pendamping yang menjelaskan maksudnya. Konsep *fi sabilillah* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijтиhad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabilillah*, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumidan di tengah era yang berkembang pesat. Meski demikian, skema yang lahir dari pintu *fi sabilillah* ini tidaklah boleh keluar dari lingkaran *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menjaga kemaslahatan yang diperhitungkan oleh agama Islam. Lembaga Amil Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki beberapa program distribusi zakat yang variatif untuk asnaf *fi sabilillah*. Program-program inilah yang akan dianalisa kesesuaianya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara. Penulis mengambil data-data arsip yang berhubungan dengan pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan untuk digunakan sebagai rujukan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta mengikuti tafsiran ulama yang tidak menyempitkan makna *fi sabilillah* dan tidak pula terlalu meluaskan. Seperti pendapat yang ditawarkan oleh Yusuf Qardawi, meluaskan makna jihad di sektor pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan militer, dengan begitu makna *fi sabilillah* lebih dekat dan mudah diaplikasikan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang Allah SWT tentukan dalam setiap pensyariatan ibadah. Tujuan-tujuan tersebut mengandung maslahat yang kembali kepada umat Islam sendiri. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang dibenarkan oleh syariat dan maslahat tersebut harus berorientasi pada *darūriyyāt al-khamsah*. Enam program distribusi Baznas Kota Yogyakarta yang telah disebutkan di bab empat menurut penulis sesuai dengan definisi *fi sabilillah* yang dirumuskan oleh Yusuf Qarḍawi dan termasuk dalam kategori *maqāṣid asy-syarī'ah hifz ad-dīn* dan *hifz al-‘aql*. Empat di antaranya menyangkut pendidikan agama yang bertujuan untuk menjaga eksistensi agama dengan menciptakan generasi-generasi intelektual dan agamis. Program lainnya bertujuan untuk membayar kafalah direktur TPA/TKA/Madin yang merupakan sekolah agama. Mereka termasuk dalam kategori jihad di bidang pendidikan. Hanya saja distribusi program ini kurang maksimal karena tidak mencakup dewan guru lainnya yang turut serta dalam jihad pendidikan. Program terakhir merupakan bantuan bagi penjaga masjid yang telah memiliki tugas penting dalam manajemen masjid, sehingga umat muslim dapat beribadah dengan baik.

Kata kunci: Zakat, *Fi sabilillah*, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, *Darūryat al-Khamsah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukmanul Hakim, Lc.

NIM : 1520311003

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018



menyatakan,
Lukmanul Hakim, Lc.
NIM: 1520311003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

"Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqāṣid asy-Syariah: Kajian di BAZNAS Kota Yogyakarta."

Yang ditulis oleh :

Nama	: Lukmanul Hakim, Lc.
NIM	: 1520311003
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jenjang	: Program Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

Pembimbing

Dr. Ahmad Bahieq, S.H, M.Hum.
NIP: 19750615 200003 1 001

bahieq

PERSEMBAHAN

الحمد لله الذي بنعمته تتم هذه الرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تسلیماً کثیراً

Kupersembahkan tugas akhir ini kepada:

Kedua Orangtua, Abah dan Mamak

Maafkan anakmu yang menunda penulisan tesis karena berbagai pertimbangan.

Terima kasih untuk setiap doa dan kata yang menumbuhkan semangat dan

memberikan makna perjuangan dalam hidup.

Kedua Perempuan Hebatku

Istriku Lia Kaulina Suci Ningtyas, S.Kom.I, M.Psi. dan anakku Aisyah Nayla

Salsabila. Kalian berdua hebat, ayah diminta kembali ke Jogja untuk

mengumpulkan data wawancara tesis, padahal saat itu bunda telah mengalami

bukaan pertama. Bahkan di malam perjalanan kembalinya ayah ke Jogja, bunda

dirujuk ke klinik terdekat karena pendarahan. Maafkan ayah yang tidak menemani

bunda dan kak Aisy berjuang antara hidup dan mati. Kalian perempuan hebatku.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/239Y/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PROGRAM DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH BERDASARKAN MAQASID ASY-SYARI'AH : KAJIAN DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUKMANUL HAKIM, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311003
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah 5-6)



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 286)



“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
hingga mereka sendiri yang mengubahnya”

(Q.S. Ar-Ra'd 11)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	ḥ	ḥa
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.
كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliyā’
3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.
زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

kasrah	ditulis	i
fathah	ditulis	a
dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بینک	ditulis	ai
fathah + wawu mati	ditulis	bainakum

قول

ditulis

qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم

ditulis

a‘antum

أعدت

ditulis

u‘idat

لَئِنْ شَكَرْتُمْ

ditulis

la‘in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن

ditulis

al-Qur‘ān

القياس

ditulis

al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء

ditulis

as-Samā'

الشمس

ditulis

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوِي الْفَرْوَضِ

ditulis

żawī al-furūḍ

أَهْلُ السُّنْنَةِ

ditulis

ahl as-sunnah

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد عبد ورسوله، اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sungguh tiada kekuatan dan upaya tanpa kehendak-Nya.

Shalawat dan salam akan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang tetap istiqomah berada di jalan sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.

2. Yang teristimewa Abah dan Mamak yang selalu memberikan restu, doa dan motivasi untuk anak-anaknya. Doa mereka memberikan kekuatan untuk saya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Istri tercinta, Lia Kaulina Suci Ningtyas, terima kasih untuk semua kepercayaan, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, kesetiaan, kasih dan sayang. Serta anakku yang hebat, kalian berdua wanita hebat yang tetap tegar walau tanpa kehadiran ayah. Semoga setelah tesis ini selesai ayah dapat kembali segera memeluk kalian.
4. Buat kakak dan adek, Nur'aini dan Taufik, terima kasih untuk doa yang terkirim dan support semangatnya.
5. Sahabat-sahabat HBS 2015 yang telah mendahului dan yang akan didahului, semangat guys...
6. Subjek-subjek penelitian saya, semoga Allah Swt selalu mengirimkan kebahagiaan di setiap langkah mereka.
7. Terima kasih bagi yang telah berjasa memberikan motivasi dan senantiasa mengingatkan, serta mencerahkan doa tulus guna membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, mohon maaf bagi yang belum tertulis di atas.

Peneliti menyadari bahwa tesisi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 November 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Pengelolaan Data	22
6. Teknik Analisis Data	22
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT, *FĪ SABI'LILLAH* DAN *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*

A.	Zakat	26
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	26
2.	Mustahik Zakat	35
B.	<i>Fī Sabilillah</i>	40
1.	Pengertian <i>Fī Sabilillah</i>	40
2.	<i>Fī Sabilillah</i> Menurut Ulama Salaf	41
a.	Mazhab Hanafi	41
b.	Mazhab Maliki	42
c.	Mazhab Syafi'i	44
d.	Mazhab Hambali	45
3.	<i>Fī Sabilillah</i> Menurut Ulama Kontemporer	47
a.	Sayyid Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut	47
b.	Yusuf Qardawi	49
c.	Wahbah az-Zuhaily	52
4.	Dalil dan Metode Istinbath	54
C.	<i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	56
1.	Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	56
2.	Periodisasi <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	58
3.	<i>Maslahah</i> Dalam Konteks <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	61
4.	Lima Asas <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> (<i>Daruriyyāt al-Khamsah</i>)	63
a.	<i>Hifz ad-Dīn</i>	64
b.	<i>Hifz an-Nafs</i>	65
c.	<i>Hifz al-'Aql</i>	66
d.	<i>Hifz an-Nasl</i>	67
e.	<i>Hifz al-Māl</i>	67

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

A.	Gambaran Umum Baznas Kota Yogyakarta	69
1.	Sejarah Pendirian	69
2.	Visi dan Misi	71

3. Program Distribusi	72
B. Distribusi di BAZNAS Kota Yogyakarta.....	73
1. Jogja Taqwa.....	73
2. Jogja Cerdas.....	75
3. Jogja Sejahtera.....	75
4. Jogja Sehat.....	76
5. Jogja Peduli	76
BAB IV DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA ASNAF <i>FI SABILILLAH</i> BERDASARKAN <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. Konsep <i>Fi Sabilillah</i> BAZNAS Kota Yogyakarta	77
B. Distribusi Zakat Kepada Asnaf <i>Fi Sabilillah</i> Di BAZNAS Kota Yogyakarta.....	77
1. Madrasah Diniyyah Berbasis Sekolah Dasar.....	81
2. Beasiswa Siswa/Santri Berprestasi Dalam Bidang Agama	81
3. Madrasah al-Qur'an Berbasis Sekolah/Madrasah	81
4. Madrasah al-Qur'an Berbasis Instansi/Lembaga.....	82
5. Bisharoh Direktur TKA/TPA/Madin.....	82
6. Bisharoh Penjaga Masjid Kurang Mampu.....	83
C. Distribusi Menurut <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	83
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. Distribusi Program Jogja Taqwa.....	73
Tabel II. Distribusi Program Jogja Cerdas.....	75
Tabel III. Distribusi Program Jogja Sejahtera.....	75
Tabel IV. Distribusi Program Jogja Sehat.....	76
Tabel V. Distribusi Program Jogja Peduli.....	76
Tabel VI. Distribusi Zakat dan Infaq Kepada Asnaf <i>Fi Sabilillah</i> Oleh Baznas Kota Yogyakarta	79
Tabel VII. Distribusi Zakat Kepada Asnaf <i>Fi Sabilillah</i> Oleh Baznas Kota Yogyakarta.....	80
Tabel VIII. Program Distribusi Berdasarkan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dalam al-Qur'an, kewajiban menunaikan zakat sering bergandengan dengan kewajiban menunaikan shalat. Dalam ilmu tafsir, keikutsertaan perintah wajibnya zakat setelah perintah shalat bermakna bahwa zakat memiliki derajat yang sama pentingnya dengan shalat.

Ibadah zakat memiliki dua dimensi; vertikal (*hablun min allāh*), dan horizontal (*hablun min an-nās*). Dimensi vertikal merupakan ibadah individual seorang muzakki dengan Allah swt, sedangkan dimensi horizontal merupakan dimensi sosial kemasyarakatan, yaitu zakat dapat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, sehingga hubungan antar umat Islam berjalan rukun.¹ Dimensi sosial itu tampak nyata bahwa zakat diwajibkan atas seorang muslim yang dikategorikan berkecukupan hartanya untuk didistribusikan kepada orang lain yang masuk kategori mustahik zakat.²

Zakat dilabeli ibadah *māliyah ijtīmā'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah berdimensi mahdah di samping berdimensi sosial.³

¹ Fuadi, Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.48

² QS. At-Taubah (10): 60

³ Rahmawati, "Fungsi Sosial Zakat dalam al-Qur'an," *Al-Risalah*, Vol. 11, No. 1, Mei 2011, hlm. 82

Salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan pengembangan zakat adalah program distribusi zakat. Dalam pendistribusian dana zakat, diperlukan pengelolaan secara profesional yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang baik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Zakat harus didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan standar fikih *asnaf* penerima zakat menjadi sangat penting agar distribusi zakat tepat sasaran. Namun, fikih *asnaf* ini mungkin akan memiliki keragaman bentuk karena perbedaan interpretasi makna *asnaf* di berbagai negara. Dari perbedaan interpretasi tersebut lahirlah perbedaan dalam penerapannya.

Fi sabillah, adalah salah satu *asnaf* mustahik zakat yang multikonsep. Berbeda dengan tujuh *asnaf* lainnya, *fi sabillah* terasa tampak global dan belum jelas kepada siapa dan apa ia ditujukan. Secara literal, kata *fi sabillah* yang bermakna di jalan Allah membutuhkan pendamping yang menjelaskan maksudnya. Perbedaan konsep mustahik *fi sabillah* telah ada sejak dulu. Para Imam Mazhab⁴ berbeda pendapat tentang siapa yang masuk dalam kategori ini, akan tetapi mereka sepakat dalam tiga hal;⁵ 1. Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup *fi sabillah*. 2. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya. 3. Dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan

⁴ Menurut pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan salah satu riwayat pendapatnya mazhab Hanabilah, bahwa *fi sabillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. sedangkan menurut Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafiyah dan riwayat lain mazhab Hanabilah memasukkan orang yang berhaji dan umroh ke dalam golongan *fi sabillah*.

⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu al-Zakāt*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2013), I, hlm. 655-656.

maslahat umum seperti membuat jembatan, masjid, sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain, biaya urusan ini diserahkan kepada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti *fai'*, pajak atau upeti dan lain sebagainya.

Latar belakang pemaknaan *fi sabilillah* dengan peperangan adalah bahwa kehidupan ulama salaf kala itu masih disibukkan dengan peperangan terhadap non-Islam, dengan berbagai persoalannya, maka pemaknaan *fi sabilillah* yang lebih condong kepada makna orang yang berjihad perang membela Islam cukup beralasan. Akan tetapi konsep ulama salaf ini jika diaplikasikan pada masa sekarang mungkin tidak relevan dan akan mengalami kejumidan, sehingga manfaat zakat tidak lagi dapat tersalurkan dengan tepat karena kondisi umat dan kebutuhan mereka yang jauh berbeda.

Melihat konteks kekinian, ulama kontemporer berijtihad dalam mendefinisikan makna *fi sabilillah* untuk menyesuaikan kondisi umat sekarang dan demi terbentuknya kemaslahatan umum. Menurut Yusuf Qardhawi, *fi sabilillah* mencakup segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dana mal kebajikan lainnya.⁶

Konsep *fi sabilillah* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijtihad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabilillah*, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumidan di tengah era yang berkembang pesat. Meski demikian, skema yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 664.

lahir dari pintu *fi sabilillah* ini tidaklah boleh keluar dari lingkaran *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menjaga kemaslahatan yang diperhitungkan oleh agama Islam. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dalam agama Islam, setiap ibadah yang disyariatkan pastilah mengandung *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Ulama kontemporer seperti Ibn 'Asyur mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan agama atau mayoritasnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus.⁷ 'Alal al-Fasi memberikan definisi yang lebih ringkas dan padat, bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan yang datang dari pensyariatan serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum-hukumnya.⁸

Pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga nonstruktural, bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung ke presiden melalui menteri. BAZNAS memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksana dan pengendali dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta bertanggung jawab sebagai pelapor pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk menunaikan

⁷ Muhammad al-Tāhir Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣidu al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Qatar: Wizāratu al-Awqāf wa asy-Syu'ûn al-Islāmiyyah, 2004), III, hlm. 165.

⁸ 'Alal al-Fasi, *Maqāṣidu al-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, (Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmiyah, 1993), hlm. 7.

semua fungsi tersebut, BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat.⁹

Yogyakarta memiliki satu BAZNAS dan BAZDA di tiap kabupaten, serta beberapa LAZ baik yang bertaraf nasional maupun regional. BAZNAS maupun LAZ milik yayasan/organisasi/lembaga saling berlomba-lomba untuk mensukseskan program zakat. Program-program pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dibuat sangat variatif. Masing-masing lembaga amil zakat biasanya memiliki karakter tersendiri, hal ini berdasarkan tujuan awal pembentukan yayasan atau lembaga tersebut. Selain program pengentasan kemiskinan, program unggulan yang variatif tersebut biasanya didistribusikan khusus untuk *asnaf fi sabilillah*, karena golongan inilah yang memiliki fleksibilitas, berdasarkan pendapat ulama kontemporer, ia dapat diinterpretasikan ke berbagai bentuk pemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis konsep *asnaf fi sabilillah* di BAZNAS Kota Yogyakarta serta menganalisis program pemberian zakat dengan menilai kesesuaian terhadap keutamaan lima prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*; yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal., karena pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam setiap program distribusi yang disediakan perlu diperhatikan agar setiap program yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga akan . Adapun pemilihan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian karena kedua

⁹ Profil Baznas, <http://pusat.baznas.go.id/>, diakses tanggal 23 Mei 2018.

lembaga amil zakat ini memiliki laporan keuangan 2017 yang telah diaudit dan dipublikasikan dengan data yang lengkap, berbeda dengan beberapa lembaga amil zakat lainnya.

Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah judul, “**Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada *Asnaf Fi Sabilillah* Berdasarkan *Maqāṣid asy-Syariah*: Kajian di BAZNAS Kota Yogyakarta.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah antara lain adalah:

1. Bagaimana konsep *asnaffi sabilillah* di BAZNAS Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana analisa program distribusi tersebut berdasarkan kategori *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep *asnaf fi sabilillah* yang dianut oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.
2. Menganalisa kesesuaian skema program distribusi zakat bagi *asnaf fi sabilillah* di BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap kategori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam memahami berbagai skema distribusi zakat untuk *asnaffi sabilillah* dalam

distribusinya di BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi contoh dalam kategorisasi kesesuaian skema distribusi dengan konsep *maqāṣid asy-syari’ah*.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para pemegang kebijakan pengelolaan dana zakat di berbagai lembaga amil zakat dalam membuat skema distribusi zakat bagi *asnaf fi sabilillah*. Hal ini sebagai bentuk dinamisasi konsep distribusi zakat untuk lebih membumikan nilai-nilai zakat, serta dapat memberikan maslahat yang lebih luas.

E. Telaah Pustaka

Penulis sadari bahwa semangat cendikiawan muslim dalam mengkaji fikih zakat sangat besar sekali di masa sekarang ini. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya karya penelitian yang bertema zakat baik itu berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian terhadap judul penelitian yang diambil, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nantinya terjadi pengulangan yang mirip dengan peneliti sebelumnya.

Pembahasan tentang zakat sangatlah luas. Dalam kitab-kitab karya ulama salaf, pembahasan zakat secara umum menguraikan secara tekstual teoritik, yaitu uraian yang berkaitan hanya dengan jenis harta benda, syarat-syarat dan siapa yang berhak menerima zakat. Karena itu penulis menelaah beberapa kitab yang mewakili pendapat empat mazhab serta kitab-kitab

perbandingan mazhab seperti *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qaḍāyā al-Mu'āşirah*, *al-Mausū'atu al-Kuwaitiyyah*, *Kitābu al-Fiqh 'ala al-Maṣāhib al-Arba'ah*. Selain beberapa kitab fikih umum yang disebutkan tadi, penulis juga menelaah beberapa kitab fikih yang khusus membahas tema zakat seperti *masterpiece*-nya Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāh*, *Nawāzilu al-Zakāh*, *Buhūtsun fī Fiqh Qaḍāyā al-Zakāh al-Mu'āşirah*.

Dalam kitab-kitab karya ulama salaf, konsep *fi sabilillah* masih dalam ruang lingkup jihad peperangan. Untuk pendapat yang sedikit lebih luas hanya sampai seputar bantuan bagi jemaah haji dan umroh yang kehabisan bekal. Konsep *fi sabilillah* mulai mengalami perluasan makna dalam kitab-kitab karya ulama kontemporer.

Tulisan karya ilmiah karya Kutbuddin Aibak pada tahun 2015 dengan judul “Zakat dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*”,¹⁰ diawali dengan sejarah kejayaan zakat di masa Rasulullah hingga khalifah Umar bin Abdul Aziz dan membandingkannya dengan fenomena sosial ekonomi sekarang. Kutbuddin menjelaskan urgensi zakat dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat sekarang. Menurutnya, dalam pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya produktif-aktif-kreatif dalam perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* demi tercapainya kemaslahatan umat.

Selanjutnya pada tahun 2016 dalam bentuk karya ilmiah oleh Citra Aisyah Madania dan Muhammad Nafik dengan judul “Pemahaman Maqashid

¹⁰ Kutbuddin Aibak, “Zakat dalam Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*”, AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Vol. 3, No. 2 November 2015.

Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya”,¹¹ menyimpulkan bahwa Pemahaman mengenai jenis zakat yang dikelola oleh Yatim Mandiri, menjelaskan jenis zakat yang dikelola oleh yayasan Yatim Mandiri adalah dua jenis, yaitu zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan dan zakat mal yang peruntukannya lebih ke program pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa. Sedangkan pemahaman mengenai golongan penerima zakat, keempat informan mengetahui adanya delapan golongan yang wajib menerima zakat, tetapi hanya memprioritaskan pada empat golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, dan sabilillah, sedangkan untuk golongan muallaf, ghorim, ibnu sabil dan riqhab tidak dikarenakan mengingat golongan tersebut di negara Indonesia tidak ada, serta timbul kerancuan dalam penetapan golongan muallaf dan ghorim.

Pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah* zakat sangat penting, karena apabila pengelola LAZ tidak memahaminya, maka akan menjerumuskan mereka ke dalam kekeliruan dalam pengelolaan zakat. Pemahaman mengenai jenis-jenis zakat merupakan salah satu aspek dalam maqashid syariah zakat yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat. Pemahaman maqashid syariah yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini akan menjadi pedoman yang baik dalam mengelola zakat.

¹¹ Citra Aisyah Madania dan Muhammad Nafik, “Pemahaman Maqashid Syariah(Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan: Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah, Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 3, No. 3, Maret 2016.

Azman Ab Rahman dan Siti Zulaikha Mokhtar dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqāṣid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura”,¹² pada tahun 2017 membahas tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks zakat serta menganalisis skema-skema distribusi zakat melalui pintu *asnaf fi sabilillah* yang diterapkan di Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS) untuk mengukur kesesuaian skema tersebut dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah menyediakan 19 skema pemberian zakat fi sabilillah sedangkan Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS) telah menyediakan delapan skema. Secara umum, pemberian zakat kepada *asnaf fi sabilillah* di Malaysia dan Singapura sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Namun, skema yang berdasarkan keutamaan lima prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta perlu diperhatikan lagi supaya dasar pemberian zakat kepada fi sabilillah yang dilakukan sesuai dengan *maqāṣid*.

Terakhir penulis menemukan karya ilmiah tesis karya Wilda Agustina tahun 2017 berjudul Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. Penelitian lapangan yang bersifat kualitatif ini menunjukkan bahwa problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh adalah

¹² Azman Ab Rahman dan Siti Zulaikha Mokhtar, “Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqāṣid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura”, Hukum Islam, Journal For Islamic Law, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 17, No. 1 Juni 2017.

mekanisme pencairan dana zakat. Dana zakat yang sudah dimasukkan ke dalam PAD harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan PAD lainnya, pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan mustahik secara terus menerus memerlukan bantuan dana zakat. Jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan *platform* yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.

Dalam Hal pengadaan barang dan jasa pada program zakat produktif masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan program tersebut. Berdasarkan penelitiannya, penulis berkesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahik zakat, karena mustahik khususnya fakir dan miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang dijadikan PAD, ketika Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh yang berimbang pada terkendalanya proses penyaluran zakat kepada mustahik, sedangkan mustahik memerlukan dana zakat tersebut untuk bertahan hidup dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran dana zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan mengancam jiwa mustahik. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai pensyariatan zakat yaitu menyelamatkan jiwa (*hifzu al-nafs*) yang merupakan salah satu dari tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dari beberapa bahan pustaka di atas terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian tesis ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak ada satu pun secara spesifik membahas tentang Tinjauan Skema Pemberian Zakat Kepada *Asnaf Fi Sabilillah* Berdasarkan *Maqāṣid Al-Syariah*: Kajian Di BAZNAS Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai acuan analisis. Kerangka teoretik dalam penelitian ini digunakan sebagai tindakan dalam menganalisis data-data penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fi Sabilillah*

Sudah menjadi fitrahnya manusia memiliki perbedaan dalam pendapat. Seperti yang dikemukakan Abdul Wahab dalam kitabnya yang secara khusus membahas tentang perbedaan para mujtahid dalam ijtihad, bahwa Allah menciptakan manusia dengan watak, kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian yang bebas, pemikiran yang berbeda serta karakter yang unik, oleh karena itu perbedaan dalam berpendapat adalah suatu keniscayaan.¹³

¹³ Abdul Wahāb Abdussalām Ṭawīlah, *Āśaru al-Lugati fī Ikhtilāfi al-Mujtahidīn*, (Kairo: Darussalam, 1994), hlm. 9

Sebuah ijtihad dalam masalah hukum-hukum syar'i bisa berubah atau berkembang cakupannya sesuai keadaan dan kondisinya. Perubahan ijtihad yang dimaksud dalam seorang mujtahid merubah pendapatnya yang lalu dalam satu masalah dengan pendapat lain seperti *qaulu al-qadīm* dan *qaulu al-jadīd* Imam Syafi'i. Perubahan tersebut juga bisa dikarenakan adanya kesalahan di pendapat pertama, karena ada beberapa kejadian kondisional yang menyebabkan perubahan ijtihad atau karena perubahan maslahat manusia.¹⁴ Bahkan perubahan-perubahan kebiasaan dalam sebuah masyarakat atau perbedaan kebiasaan ('ādah)¹⁵ antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat pula merubah ijtihad dalam hukum-hukum syar'i, sebagaimana yang dikatakan al-Qarafi.¹⁶

Sesungguhnya penetapan hukum (secara permanen) yang didasarkan dari kebiasaan yang berubah, adalah penyelisihan terhadap ijma' serta kebodohan dalam beragama. Padalah sangat banyak kaidah-kaidah syariah sejalan dengan kebiasaan atau tradisi dan akan berubah kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang baru dalam kebiasaan.¹⁷

Dalam kitab *al-Ihkam* karya al-Qarafi dikatakan bahwa seorang mufti harus memahami kemungkinan perbedaan kebiasaan sebuah wilayah

¹⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Tagayyuru al-Ijtihād*, (Damaskus: Darul Maktabi, 2000), hlm. 31

¹⁵ ﴿عَاد﴾ berarti kebiasaan. Sebagian ulama ushul fikih memaknai *ādah* sama dengan 'urf (tradisi) yang dapat dijadikan sumber hukum fikih.

¹⁶ Imam al-Qarafi adalah Ṣīḥāb al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn Abi 'l-'Alā' Idrīs ibn 'Abd al-Rahmān ibn 'Abd Allāh ibn Yallīn al-Šanhajī al-Šā'iḍī al-Bahfashīmī al-Būshī al-Bahnasī al-Miṣrī al-Mālikī, seorang ulama Mesir bermazhab malikiyah, termasuk ulama fikih dan ushul fikih dan merupakan salah satu ulama perintis ilmu maqāshid.

¹⁷ Abdullah Manshur Al-Ghafiliy, *Nawāzīlu az-Zakāh Dirāsāh Fiqhiyyah Ta'shīliyyah li Mustajaddāt az-Zakāt*, (Riyadh: Darul Maiman-Bank Bilad, 2008), hlm. 35-36

atau negara dengan wilayah lainnya yang dapat menyebabkan hukum suatu masalah di kedua wilayah berbeda karena perbedaan kebiasaan.¹⁸

Dalam kosep *fi sabilillah* para ulama berbeda pendapat karena perbedaan kaidah dalam membangun pondasi hukum. Ada tiga kaidah ushul fikih yang mana para ulama berbeda pandangan dalam menentukan konsep tersebut.

a) Kata *fi sabilillah* atau *sabilillah* terdiri dari dua suku kata, *sabil* dan *Allah*. Kata *sabil* adalah kata tunggal yang di-*idhafah*-kan ke kata *ma'rifah (Allah)*. Ulama ahli ushul fikih berbeda pendapat, apakah kata tunggal (*mufrad*) yang di-*idhafah*-kan ke kata *ma'rifah* masuk dalam kontek keumuman atau tidak.

Pendapat yang mengatakan bahwa kata tunggal (*mufrad*) yang di-*idhafah*-kan ke kata *ma'rifah* masuk dalam kontek keumuman mengambil contoh dalam al-Qur'an:

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لِغَفُورٍ رَّحِيمٌ
١٩

Kata tunggal “*ni'mat*” ketika di-*idāfah*-kan kepada *ism ma'rifah* yaitu lafal Allah berarti keumuman semua nikmat Allah tanpa terkecuali. Demikian juga pada kata tunggal “*sabil*” saat di-*idāfah*-kan kepada *ism ma'rifah* lafaz *al-jalālah* (Allah) dalam ayat-ayat shadaqah maka berarti umum masuk segala bentuk jalan kebaikan. Di antara ulama yang

¹⁸ Syihabuddin al-Abbas Ahmad bin Idris al-Mashri al-Maliki, *al-Ihkām fi Tamyīzi al-Fatāwā 'ani al-Ahkām wa Tasharrufāti al-Qādhī wa al-Imām*, (Beirut: Darul Basyair al-Islamiyyah, 1995), hlm 232

¹⁹ QS. an-Nahl (16): 18

berpandangan kepada keumuman makna adalah sebagian fuqaha Mālikiyah dan sebagian Hanābilah,²⁰ selaras dengan pendapat Ali bin Abi Ṭalib dan Ibnu ‘Abbas. Sementara Jumhur fuqaha berpendapat tidak bersifat umum.

b) lafadz yang umum dapat dikhususkan sesuai maksud yang diinginkan

(العام أريد به الخصوص) atau diberlakukan sesuai keumumannya?

Sebagaimana firman Allah:

... وَإِنْ كُنْتُم مَرْضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمْسَتْنَاهُ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَبَيَّنُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسِحُوهَا
بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُوراً²¹

Kata *al-mulāmasah* (menyentuh wanita), secara umum berarti mencakup segala bentuk sentuhan baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Adapun pendapat yang mengkhususkan makna *al-mulāmasah* sesuai maksudnya berarti menyentuh wanita dengan syahwat (*jima'*).²² Demikian pula dalam kalimat *fi sabīlillah* pada ayat shadaqah, ulama yang mengkhususkan maknanya membatasi hanya pada keperluan perang dan mujahidin serta memasukkan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Pendapat yang membiarkan pada keumuman maknanya

²⁰ Hasan bin Muhammad al-‘Attār, *Hāsyiyatu al-‘Atār ‘ala Syarhi al-Jalāl al-Muhalla ‘ala Jam’i al-Jawāmi*, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, t.t) II, hlm 314.

²¹ QS. an-Nisa' (4): 43

²² Ibnu Jarir al-Thabari, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*, (Giza, Hajar Center, 2003) VII, hlm 91-92.

memasukkan *fi sabillah* pada semua jalan kebaikan mencakup perang, haji, dakwah serta semua urusan yang berkaitan dan mendukungnya.

- c) Ulama berbeda pendapat dalam hakikat kata *fi sabillah*. Apakah kalimat tersebut diartikan menurut hakikat *lughawi* (secara bahasa) atau menurut hakikat syar'i. Mereka yang berpendapat menurut hakikat bahasa memaknainya lebih umum, sementara yang membawanya kepada hakikat syar'i membatasi maknanya pada jihad atau peperangan. Inilah ranah mujtahid untuk mencari makna yang diinginkan Syari' dengan menggunakan petunjuk *qarīnah* dan dalil.²³

Perbedaan dalam definisi *fi sabillah* masuk dalam masalah *khilafiyah fiqhīyyah*. Oleh karenanya ijma' jumhur ulama (konsensus mayoritas ulama) tentang pembatasan maknanya hanya pada makna mujahidin dan perlengkapannya, tidak dijadikan patokan mengikat oleh para ulama yang berpandangan memperluas makna *fi sabillah*. Hal itu terjadi dikarenakan prioritas masalah, keadaan, kebiasaan, realitas pada setiap tempat dan wilayah serta perbedaan zaman. Perihal perbedaan fatwa/pendapat ini Ibnu al-Qayyim berkata:

Barang siapa berfatwa hanya berdasarkan rujukan dari kitab-kitab yang ada tanpa melihat perbedaan kebiasaan yang berlaku, adat, zaman, kondisi serta *qarīnatū al-ahwāl* (pendamping situasional) maka dia telah sesat dan menyesatkan. Bahkan bisa dikatakan dia telah melakukan *al-jināyah 'alā al-dīn* (kejahatan dalam beragama) yang lebih besar daripada kejahanatan medis ketika seorang dokter mengobati manusia menggunakan satu teori analisa kedokteran dari satu buku, padahal kondisi, kebiasaan, lingkungan dan kondisi tubuh manusia berbeda. Maka dokter yang bodoh

²³ Abdul Wahab Khallaf, 'Ilmu 'Ushūlu al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), hlm. 207

dan mufti yang bodoh tersebut akan membahayakan fisik manusia dan agama mereka.²⁴

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Ulama kontemporer seperti Tahir bin ‘Asyur mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan agama atau mayoritasnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus.²⁵ ‘Alal al-Fasi memberikan definisi yang lebih ringkas dan padat, bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan yang datang dari pensyariatan serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum-hukumnya.²⁶

Nu’man Jughaim, salah satu ulama kontemporer kelahiran Aljazair membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi 3 kategori berdasarkan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*: umum, khusus dan parsial:²⁷

- a. *Maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*): *maqāṣid* ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah usulan *Maqāṣid* baru seperti ‘keadilan’ dan ‘kemudahan’.
- b. *Maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*): *Maqāṣid* ini dapat diobservasi di seluruh isi ‘bab’ hukum islam tertentu, seperti

²⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqi'iñ 'an Robbi al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H), III, hlm. 66

²⁵ Muhammad al-Tāhir Ibnu ‘Asyūr, *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 165.

²⁶ ‘Alal al-Fasi, *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, hlm. 7.

²⁷ Nu’man Jughaim, *Turuqu al-Kasyfi ‘an Maqāṣidi al-Syāri'*, (Yordania: Dār al-Nafā`is, 2014), hlm. 26-28.

kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum criminal dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

- c. *Maqāṣid* Parsial (*al-maqāṣid al-juz'iy*): *Maqāṣid* ini adalah ‘maksud-maksud’ di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam masyarakat jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu; maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; dan maksud memberikan makan kepada orang miskin dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul Adha.

Imam Syatibi menegaskan dalam kitabnya bahwa tujuan syariat itu dibuat tidak lain adalah untuk menciptakan maslahat bagi manusia, kemaslahatan di masa sekarang maupun yang akan datang merupakan orientasi yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafsīlan*), didasarkan pada suatu *'Illah* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.²⁸

Untuk memudahkan dalam mengetahui jenis maslahat, Imam Syatibi mengikuti pendahulunya, Imam Haramain al-Juwaini dan Imam al-Gazali, membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga kategori:²⁹

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaqqafat fi Ushul al-Syari'ah*, II, hlm. 9.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 17-23.

- a. *Al-Darūriyyah*, artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam.
- b. *Al-Hājiyyah*, maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit.
- c. *Al-Tahsīniyyah*, artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, yaitu Allah Swt. yang mana secara garis besar tujuan-tujuan tersebut adalah: *hifżu al-dīn* (perlindungan agama), *hifżu al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifżu al-'aql* (perlindungan akal), *hifżu al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifżu al-māl* (perlindungan harta). Oleh karena itu, keberadaan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam setiap skema distribusi zakat yang merupakan salah satu rukun Islam merupakan sebuah keniscayaan, artinya, tanpa *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam skema distribusi zakat hanyalah ritual ibadah tanpa ruhnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara.

Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan. Menurut Hermanto Warsito, penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dikerjakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literature perpustakaan.³⁰ Maka, penelitian ini juga akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literature, baik berupa kitab klasik maupun kontemporer, buku-buku, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep *fi sabillah, maqāṣid asy-syarī'ah* dan data skema distribusi pada lembaga zakat yang menjadi objek kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penulis mendeskripsikan konsep *fi sabillah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, kemudian menganalisis skema distribusi zakat oleh lembaga amil zakat yang dijadikan objek kajian.

3. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer dan sekunder.

a. Bahan Primer

Bahan primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.³¹ Dalam penelitian ini, bahan primer yang penulis gunakan antara lain:

- 1) Hasil wawancara dari staf divisi distribusi Baznas Kota Yogyakarta

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 9.

³¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.³² Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang memuat informasi BAZNAS Kota Yogyakarta. Buku, majalah, paper dan bahan penelitian yang memiliki kadar keilmiahinan yang baik. Di antara data sekunder berbentuk kitab yang penulis gunakan adalah: kitab *Fiqh al-Zakāh*, karya Yusuf al-Qardāwī, kitab *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmiy wa al-Qadāyā al-Mu'āşirah*, karya Wahbah al-Zuhaily, kitab *al-Muwaffaqat fī Ushul al-Syari'ah*, karya Abu Ishaq al-Syatibi, kitab *al-Mausū'ah al-Kuwaitiyyah*, *Mugni al-Muhtāj* karya al-Khaṭib al-Syirbini, *Buhūsun fī al-Zakāh* karya Rafiq Yunus Maṣri, *Buhūsun fī Fiqh Qadāyā al-Zakāh al-Mu'āşirah* karya Ali Muhyiddin al-Qarahdagi, *Maqāṣidu al-Syari'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad al-Ṭāhir Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣidu al-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* karya 'Alal al-Fasi, *Muḥādarāt fī Maqāṣidi asy-syarī'ah* karya Ahmad ar-Raisuni, *Turuqu al-Kasyfī 'an Maqāṣidi al-Syāri* karya Nu'man Jugaim, *Fiqh al-Maqāṣidi*, *Ināṭatu al-Aḥkām al-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā* karya Jaser Auda, data distribusi zakat untuk asnaf fī sabilillah oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, serta beberapa paper/jurnal penelitian terkait pembahasan.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sebaik-baiknya, ditempuhlah teknik-teknik yang di antara yang paling utama adalah wawancara dan *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, paper dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan atau *library research*, sebuah metode pengumpulan data melalui kepustakaan.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan pengumpulan data, kemudian peneliti mengidentifikasi serta mengkaji konsep *fikih sabilillah* yang ada di kitab fikih klasik dan kontemporer yang telah disebutkan di atas, mendeskripsikan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Setelah itu peneliti akan mendeskripsikan skema distribusi zakat di lembaga amil zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis serta dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan kemudian diambil kesimpulan.

Untuk melakukan analisis dari data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian dilakukan pengelolaan data bertahap di antaranya:

- a. *Editing*, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data yang sudah terkumpul di lapangan, apakah telah memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan secara lengkap atau belum.
- b. *Tabulasi*, setelah melakukan pengecekan terhadap data yang terkumpul, kemudian akan diadakan pengklasifikasian data dengan tujuan agar data-data yang dianggap relevan dapat digunakan.
- c. *Analisa*, untuk tahap akhir dilakukan analisis data hasil dari pengumpulan data yang diperoleh. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah ada.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan tesis ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman surat pernyataan keaslian tesis, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan bagian-bagian tersebut memiliki posisi sebagai landasan keabsahan administratif tesis ini.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam lima bab. Setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan. Berikut bab yang penulis susun:

Bab pertama merupakan gambaran masalah secara umum. Penulis meneliti skema distribusi zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis. Hal ini penting karena distribusi zakat untuk *asnaf fi sabillah* sangat fleksibel dan masing-masing lembaga amil zakat memiliki program pendistribusian yang variatif. Tentunya ini adalah gagasan dan inovasi yang untuk mengoptimalkan dana zakat, akan tetapi fleksibilitas ini akan keluar dari ruh ibadahnya jika tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab kedua merupakan gambaran masalah secara umum. Secara garis besar penulis akan membagi bab kedua ini menjadi tiga sub bab; zakat, *fi sabillah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sub bab pertama penulis akan menguraikan gambaran umum tentang zakat yang meliputi: pengertian zakat, tujuan pensyariatan zakat, harta yang wajib dizakati dan pembagian mustahik. Sub bab kedua penulis akan mendeskripsikan dinamisasi konsep *fi sabillah* perspektif ulama salaf dan kontemporer. Di sub bab ketiga akan membahas *maqāṣid asy-syarī'ah* meliputi sejarah diskursus *maqāṣid asy-syarī'ah* dan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Di bab ketiga, penulis akan mendeskripsikan profil objek kajian, yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Kemudian memaparkan berbagai bentuk program distribusi zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. Paparan distribusi ini akan berguna sebagai data untuk ditinjau menggunakan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* di bab keempat.

Bab keempat merupakan analisa penulis terhadap program distribusi zakat yang dipaparkan di bab ketiga. Penulis akan meninjau program distribusi tersebut untuk menganalisis kesesuaian program tersebut dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* agar dapat menjadi pertimbangan *stake holder* lembaga zakat dalam pelaksanaan programnya.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari tesis ini, berisi tentang kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan tesis ini maupun penelitian sejenis selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti di bab-bab yang terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konsepnya, Baznas Kota Yogyakarta mengikuti Baznas Pusat dalam menafsirkan asnaf *fi sabilillah*. Berdasarkan fatwa DSN MUI, dana zakat atas nama *Sabilillah* boleh ditasarufkan guna keperluan *maslahah 'ammah* (kepentingan umum). Akan tetapi dalam implementasinya, Baznas Kota Yogyakarta cenderung mengambil pendapat kelompok ketiga, yaitu kelompok yang tidak menyempitkan makna *fi sabilillah* pada perang senjata saja, dan tidak pula terlalu meluaskan ke semua kepentingan umum dan amalan *taqarrub ilallah*, kelompok ketiga ini meluaskan makna jihad ke sektor pendidikan, ekonomi, sosial, militer dan politik, serta semua yang termasuk dalam tujuan menegakkan dan membela agama Allah Swt.
2. Enam program distribusi yang telah disebutkan di bab empat menurut penulis sesuai dengan definisi *fi sabilillah* yang dirumuskan oleh Yusuf

Qardawi dan termasuk dalam kategori *maqāsid asy-syarī'ah hifz ad-dīn* dan *hifz al-'aql*. Empat di antaranya menyasar pendidikan agama yang bertujuan untuk menjaga eksistensi agama dengan menciptakan generasi-generasi intelektual dan agamis. Program lainnya bertujuan untuk membayar kafalah direktur TPA/TKA/Madin yang merupakan sekolah agama. Mereka termasuk dalam kategori jihad di bidang pendidikan. Hanya saja distribusi program ini kurang maksimal karena tidak mencakup dewan guru lainnya yang turut serta dalam jihad pendidikan. Program terakhir merupakan bantuan bagi penjaga masjid yang telah memiliki tugas penting dalam manajemen masjid hingga umat muslim dapat beribadah dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka saran-saran yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Baznas Kota Yogyakarta
 - a. Agar dapat memasukkan tenaga pengajar TPA/TKA/Madin secara umum sebagai penerima manfaat dari program bisyarah.

- b. Mengkaji lagi pendapat ulama yang meluaskan makna *fi sabilillah* agar manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum umat Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- Ada kajian yang lebih besar lagi yang menarik untuk di angkat yaitu dengan menggunakan pisau analisa yang penulis tawarkan di atas, kemudian mengambil lembaga zakat yang ada di Malaysia dan Indonesia sebagai objek kajian. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana konsep distribusi di dua negara muslim ini berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Araby, Ibnu, *Ahkāmu al-Qur'ān*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2007

Razi, Al-Fakhru ar-, *Mafātihu al-Gaibi*, 32 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Riḍa, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid Kairo: Hai'ah al-Maṣriyyah al-'Āmmah lil Kitab, 1990.

Ṭabarī, Ibnu Jarir al-, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Giza: Hajar Center, 2003.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

'Abdillah, Abu, *Bahjatu Qulūbi al-Abrār wa Qurruṭu 'Uyūni al-Akhyār fī Syarḥi Jawāmi'i al-Akhbār*, Saudi Arabia: Kementerian Agama Saudi Arabia, 2002.

'Asqalāni, Ibnu Hajar al-, *Fathu al-Bāri*, 19 jilid, Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2005.

Aṣīr, Ibnu al-, *an-Nihāyatū fī Garībi al-Hadīṣi wa al-Āṣār*, 4 jilid, Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabiyy, t.t..

Kāsāni, Al-, *Badā'i'u al-Ṣanā'i'*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986.

Nawawi, Imām, *Saḥīh Muṣlīm bi Syarḥi an-Nawawi*, 6 jilid, Kairo: Dar al-Khair, 1996.

Syaukāni, Asy-, *Nailu al-Auṭar*, 8 jilid, Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1993.

Zainuddin, *Mukhtāru ash-Shohāh*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1999.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

‘Abidin, Ibnu, *Raddu al-Muhtār ‘alā ad-Durri al-Mukhtār*, 14 jilid, Riyadh: Dār ‘Ālamī al-Kutub, 2003.

‘Ainy, Abū Muḥammad al-, ‘Umdatū al-Qāri Syarḥu Saḥīḥi al-Bukhārī, 25 jilid, Beirut: Dār Ihyā’I at-Turās al-‘Araby, t.t.

‘Asyūr, Muhammad al-Ṭāhir Ibnu, *Maqāṣidu al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, 3 jilid, Qatar: Wizāratu al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2004.

‘Ātiy, Muhammad Abd al-, *Al-Maqāṣid Asy-Syar’yyah wa Aṣaruha fi Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Kairo: Dar al-Hadīṣ, 2007.

‘Āṭṭār, Ḥasan bin Muḥammad al-, *Hāsyiyatu al-‘Āṭṭār ‘ala Syarhi al-Jalāl al-Muḥalla ‘ala Jam’i al-Jawāmi’*, 2 jilid, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, t.t..

Ahmad, Muhammad Sa’d bin, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Dammam: Dār Ibn al-Jauzi, 2008.

Amin, Ma’ruf, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indnesia Sejak 1975, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Auda, Jaser, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Jakarta: Mizan, 2015.

Badawy, Al-, *al-Maqāṣid ‘Inda Ibni Taimiyyah*, Yordania: Dār an-Nafā’is, 2000.

Dasūqi, Ad-, *Hāsyiyatu ad-Dasūqi ‘ala asy-Syarhi al-Kabīr*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Fasi, ‘Alal al-, *Maqāṣidu asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmiy, 1993.

Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Gażālī, Al-, *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, 2 jilid, Beirut: Dār Ihyā’I at-Turās al-‘Araby, t.t..

Ghafiliy, Abdullah Manshur Al-, *Nawāzilu az-Zakāh Dirāsāh Fiqhīyyah Ta’shīliyyah li Mustajaddāt az-Zakāt*, Riyadh: Darul Maiman-Bank Bilad, 2008.

Hattab, Muhammad bin Abdurrahman Al-, *Mawāhibu al-Jalīl Lisyarḥi Mukhtaṣar Khalīl*, 8 jilid, Riyadh: Dār ‘Ālamī al-Kutub, 2002.

Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *I'lām al-Muwāqi'iñ 'an Robbi al-'Ālamīn*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

Jughaim, Nu'man, *Turuqu al-Kasyfi 'an Maqāṣidi asy-Syāri'*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2014.

Kailani, Abdurrahman al-, *Qawā'id al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilmu 'Ushūlu al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Maṣri, Syihabuddin al-Abbas Ahmad bin Idris al-, *Al-Ihkām fī Tamyīzi al-Fatāwā 'ani al-Ahkām wa Tasharrufāti al-Qādhi wa al-Imām*, Beirut: Darul Basyair al-Islamiyyah, 1995.

Mawardi, Al-, *Al-Ḥāwi al-Kabīr*, 19 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Najīm, Ibnu, *al-Baḥru ar-Ra'iq*, 9 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Nawawi, Imam an-, *Minhāju at-Tālibīn wa 'Umdatū al-Muftīn fī al-Fiqh*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

-----, *Rauḍatu at-Tālibīn wa 'Umdatū al-Muftīn*, 12 jilid, Beirut: Maktabah al-Islāmy, 1991.

Qardawi, Yusuf al-, *Fiqhu al-Zakāt*, 2 jilid, Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.

Qudāmah, Ibnu, *al-Mugnī libni Qudāmah*, 10 jilid, Kairo: Maktabah Kairo, 1968.

Raisuni, Ahmad Ar-, *Muḥādarāt fī Maqāṣidi asy-Syar'i'ah*, Kairo: Dar al-Kalimah, 2014.

-----, *Nazhariyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, Herndon: tnp., 1995.

Salām, Izzuddin bin Abdus, *Qawā'idu al-Ahkām fī Maṣālihi al-Anām*, dua jilid, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991, I, hlm. 11.

Suyūṭī, As-, *Maṭālibu Ūli an-Nuhā fī Syarḥi Gāyati al-Muntahā*, 6 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1994.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001.

Syatibi, Abu Ishaq asy-, *al-Muwaffaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 6 jilid, Khobar: Dār Ibnu 'Affān, 1992.

Yunus, Manṣur bin, *Syarḥu Muntahā al-Irādah*, 5 jilid, Kairo: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.

Zuhaily, Wahbah al-, *al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmiy*, 3 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.

-----, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmiy wa al-Qaḍāyā al-Mu'āşirah*, 14 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 2013.

-----, *Tagayyuru al-Ijtihād*, Damaskus: Darul Maktabi, 2000.

4. Jurnal

Aibak, Kutbuddin, "Zakat dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah", AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Vol. 3, No. 2 November 2015.

Madania, Citra Aisyah dan Muhammad Nafik, "Pemahaman Maqashid Syariah Akal Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan: Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah, Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 3, No. 3, Maret 2016.

Rahman, Azman Ab dan Siti Zulaikha Mokhtar, "Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabillah Berdasarkan Maqāṣid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura", Hukum Islam, Journal For Islamic Law, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 17, No. 1 Juni 2017.

Rahmawati, "Fungsi Sosial Zakat dalam al-Qur'an," Al-Risalah, Vol. 11, No. 1, Mei 2011, hlm. 82

5. Lain-lain

Arab, Institusi Bahasa, *Al-Mu'jam al-Wasīth*, Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dauliyyah, 2004.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Fayyûmy, Aḥmad bin Muḥammad al-, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Kairo: Darul Ma’ārif, t.t.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Mandzur, Ibnu, Lisānu al-‘Arab, 6 jilid, Kairo: Darul Ma’arif, t.t..

Syaltūt, Mahmūd, *al-Islām ‘Aqīdatan wa Syari’atan*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001.

Tawīlah, Abdul Wahāb Abdussalām, *Aśaru al-Lugati fī Ikhtilāfi al-Mujtahidīn*, Kairo: Darussalam, 1994.

6. Website

<http://www.islamist-movements.com/30764>

<https://baznas.jogjakota.go.id>

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schacht

7. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2013

Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2014

Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2015

Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2016

Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2017

Rencana Kerja Anggaran Tahunan Baznas Kota Yogyakarta 2018

CURRICULUM VITAE

Nama : Lukmanul Hakim, Lc.

Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 4 Mei 1990

Alamat Yogyakarta : Perumahan Griya Perwita Wisata,
Kaliurang KM. 13.5, jl. Rosalia No: 1-2,
Sleman, Yogyakarta

Alamat Asal : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi

Nama Ayah : Zainuddin

Nama Ibu : Zunaidah

Email : elhakimku@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. SDN 3/V Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi (1996-2002)
2. SMP N 1, Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi (2002-2005)
3. Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Ponorogo, Jawa Timur (2005-2009)
4. Perguruan Tinggi Institut Studi Islam Darussalam Gontor (2009-2010)
5. S1-Fakultas Syari'ah Islamiyyah, Universitas Al-Azhar Kairo, (2010-2014)
6. S2-Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2018)

Pengalaman berorganisasi

1. Ketua Panitia Perpulangan Akhir Tahun Konsulat Jambi tahun 2007
2. Ketua Panitia Musyawarah Besar Konsulat Jambi 2007
3. Pimpinan Sidang Musyawarah Besar Konsulat Jambi 2008
4. Ketua Panitia Pergantian Pengurus Darussalam Computer Center 2008
5. Ketua Konsulat Jambi 2008
6. Ketua Organisasi Darussalam Computer Center 2008-2009
7. Tutor Kursus Komputer Pondok Gontor 2008-2010
8. Pembimbing Konsulat Jambi Pondok Gontor 1 2010
9. Ketua pemberangkatan Mahasiswa/i Al-Azhar dengan almamater IKPM Gontor
10. Pemimpin redaksi buletin Cakrawala di Cairo 2010-2011
11. Dewan Pengurus IKPM Cab. Kairo bagian teknologi dan informasi 2011-2012
12. Kru Majalah La-Tansa IKPM Cab. Kairo 2011-2012
13. Pengurus IKPM Cab. Kairo bagian Kajian Keilmuan 2012-2013
14. Pemimpin redaksi Majalah La-Tansa IKPM Cab. Kairo 2012-2013
15. Kru buletin ICMI Informatika 2011-2012